



BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 59 TAHUN 2017
TENTANG
PEDOMAN PENANGANAN PERKARA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTUL,

- Menimbang :
- a. bahwa pendampingan dan penanganan permasalahan hukum merupakan salah satu tugas Pemerintah Daerah, terhadap Organisasi Perangkat Daerah, Pemerintah Desa, dan Masyarakat, sehingga agar pelaksanaannya berdaya guna dan berhasil guna perlu adanya pengaturan pedoman yang lebih jelas;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pedoman Penanganan Perkara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, menyebutkan bahwa penanganan perkara hukum di Kabupaten dilaksanakan oleh Bagian Hukum;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penanganan Perkara;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950 Nomor 44);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3344) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5079)
 3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan

Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5248);

4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pedoman Penanganan Perkara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 214);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 70);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 73);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI BANTUL TENTANG PEDOMAN PENANGANAN PERKARA.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul.
2. Bupati adalah Bupati Bantul.
3. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul.
5. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut OPD adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintah daerah di Kabupaten Bantul.
6. Kepala Organisasi Perangkat Daerah adalah Kepala Organisasi Perangkat Daerah di Kabupaten Bantul.
7. Bagian Hukum adalah Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul.
8. Pemerintah Desa adalah Lurah Desa dan dibantu Pamong Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa
9. Perkara adalah masalah hukum yang diselesaikan melalui litigasi dan/atau non litigasi.
10. Litigasi adalah penyelesaian permasalahan hukum yang ditangani dan diselesaikan melalui lembaga peradilan.
11. Non Litigasi adalah penyelesaian permasalahan hukum yang ditangani dan diselesaikan di luar lembaga peradilan.
12. Perkara Pidana adalah tuntutan pidana yang dihadapi oleh CPNS dan PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul dalam kaitannya dengan pelaksanaan tugas kedinasan.
13. Perkara Perdata adalah perkara yang meliputi aset daerah/desa dan perikatan.
14. Klinik Hukum adalah organisasi non struktural yang mempunyai fungsi sebagai tempat konsultasi, advokasi, dan belajar mengenai permasalahan hukum.

Pasal 2

Penanganan perkara hukum di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul dilaksanakan oleh Bagian Hukum.

BAB II PERKARA HUKUM

Pasal 3

Perkara hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi:

- a. litigasi; dan
- b. non litigasi.

Bagian Kesatu Litigasi

Pasal 4

Litigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, terdiri atas:

- a. uji materiil undang-undang;
- b. uji materiil peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang;
- c. perkara perdata;
- d. perkara pidana;
- e. perkara tata usaha Negara; dan
- f. perkara di Badan Peradilan Lainnya.

Pasal 5

- (1) Penanganan uji materiil undang-undang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dilakukan di Mahkamah Konstitusi.
- (2) Penanganan uji materiil peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, dilakukan di Mahkamah Agung.
- (3) Penanganan perkara perdata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c dilakukan di tingkat:
 - a. Pengadilan Negeri;
 - b. Pengadilan Tinggi; dan
 - c. Mahkamah Agung.
- (4) Penanganan perkara pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d dilakukan di tingkat:
 - a. Pengadilan Negeri;
 - b. Pengadilan Tinggi; dan
 - c. Mahkamah Agung.
- (5) Penanganan perkara tata usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e, dilakukan di tingkat:
 - a. Pengadilan Tata Usaha Negara;
 - b. Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara; dan
 - c. Mahkamah Agung.
- (6) Penanganan perkara di Badan peradilan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f antara lain di Lembaga Peradilan Komisi Informasi Publik, Ajudikasi, Arbitrase, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), Peradilan Pajak, Hubungan Industrial, dan lembaga-lembaga yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara hukum.

Pasal 6

Bagian Hukum dalam menangani perkara berkoordinasi dengan OPD terkait dan dapat berkoordinasi dengan Biro Hukum Daerah Istimewa Yogyakarta maupun Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri.

Bagian Kedua

Paragraf 1

Penanganan Uji Materiil Undang-Undang

Pasal 7

- (1) Dalam penanganan Uji Materiil Undang-Undang, Bagian Hukum melakukan:
 - a. kajian/telaah hukum terhadap objek permohonan uji materiil;
 - b. menerima surat kuasa khusus dari Bupati Bantul;
 - c. penyiapan keterangan pemerintah daerah dan bukti tulis;
 - d. penyiapan saksi dan/atau ahli pada persidangan;
 - e. penyiapan kesimpulan; dan
 - f. sidang di Mahkamah Konstitusi.
- (2) Dalam melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bagian Hukum dapat berkoordinasi dengan Biro Hukum Daerah Istimewa Yogyakarta maupun Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri.

Pasal 8

Dalam hal Pemerintah Daerah menjadi pihak yang berperkara di Mahkamah Konstitusi terkait dengan pengujian undang-undang, Bagian Hukum dapat berkoordinasi dengan Biro Hukum Daerah Istimewa Yogyakarta dan Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri.

Paragraf 2

Uji Materiil Peraturan Perundang-undangan di Bawah Undang-Undang

Pasal 9

- (1) Dalam penanganan Uji Materiil di bawah Undang-Undang, Bagian Hukum melakukan:
 - a. kajian/telaah dan pertimbangan hukum terhadap objek permohonan uji materiil;
 - b. penyiapan surat kuasa khusus;
 - c. penyiapan keterangan pemerintah daerah dan bukti tulis;
 - d. penyiapan saksi dan/atau ahli pada persidangan;
 - e. penyiapan kesimpulan; dan
 - f. sidang di Mahkamah Agung.
- (2) Dalam hal melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bagian Hukum dapat berkoordinasi dengan Biro Hukum Daerah Istimewa Yogyakarta maupun Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri.

Paragraf 3

Perkara Perdata

Pasal 10

- (1) Perkara perdata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c yang dilakukan oleh :
 - a. Bupati dan/atau Wakil Bupati;
 - b. Organisasi Pemerintah Daerah; dan/atau
 - c. Pemerintah Desa;
- (2) Bagian Hukum dalam menangani perkara perdata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melakukan:
 - a. telaah terhadap objek gugatan;
 - b. penyiapan surat kuasa khusus, penyiapan gugatan/jawaban gugatan, replik/duplik, alat bukti dan saksi, kesimpulan, memori banding/kontra memori banding, memori kasasi/kontra memori kasasi, dan memori peninjauan kembali/kontra memori peninjauan kembali;
 - c. menghadiri sidang di Pengadilan Negeri;
 - d. menyampaikan memori banding/kontra memori banding kepada Pengadilan Tinggi melalui Pengadilan Tingkat Pertama; dan
 - e. menyampaikan memori kasasi/kontra memori kasasi, memori peninjauan kembali/kontra memori peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung melalui Pengadilan Tingkat Pertama.
- (3) OPD atau Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat meminta pendampingan penanganan perkara dengan mengajukan permohonan kepada Bupati Bantul.

- (4) Bagian Hukum akan menangani perkara setelah Bupati menerbitkan Keputusan Bupati tentang Tim Kuasa Khusus Penanganan Perkara, Surat Perintah Tugas, dan Surat Kuasa Khusus dari Subjek Perkara.

Paragraf 4
Perkara Pidana
Pasal 11

- (1) Bagian Hukum melakukan pendampingan dalam proses penyelidikan perkara pidana yang dilakukan oleh Bupati/Wakil Bupati dan CPNS/PNS Kabupaten Bantul.
- (2) Pendampingan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkoordinasi dengan Biro Hukum Daerah Istimewa Yogyakarta, OPD terkait, dan Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri.

Pasal 12

Pendampingan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, memberikan pemahaman hukum antara lain:

- a. mengenai hak dan kewajiban saksi dalam setiap tahapan pemeriksaan;
- b. ketentuan hukum acara pidana;
- c. mengenai materi delik pidana yang disangkakan; dan
- d. hal-hal yang dianggap perlu dan terkait dengan perkara yang dihadapi.

Paragraf 5
Perkara Tata Usaha Negara

Pasal 13

- (1) Perkara Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e yang ditujukan kepada :
 - a. Bupati;
 - b. Organisasi Perangkat Daerah; atau
 - c. Pemerintah Desa;
- (2) Perkara tata usaha Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkaitan dengan:
 - a. Keputusan Bupati;
 - b. Keputusan Kepala OPD;
 - c. Keputusan Lurah Desa; atau
 - d. Obyek sengketa tata usaha Negara lainnya.
- (3) Bagian Hukum dalam penanganan gugatan tata usaha Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan antara lain:
 - a. kajian/telaah terhadap objek gugatan;
 - b. menghadiri sidang di Pengadilan Tata Usaha Negara;
 - c. menyiapkan dan menyampaikan surat kuasa khusus, penyiapan gugatan/jawaban gugatan, replik/duplik, alat bukti dan saksi, kesimpulan;
 - d. menyatakan dan mengajukan Banding, menyampaikan Memori Banding/Kontra Memori Banding melalui Pengadilan Tingkat Pertama; dan
 - e. menyatakan dan mengajukan Kasasi, menyampaikan memori Kasasi/Kontra Kasasi, Memori Peninjauan Kembali/Kontra Memori Peninjauan Kembali kepada Mahkamah Agung melalui Pengadilan Tingkat Pertama.

- (3) OPD atau Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat meminta pendampingan penanganan perkara dengan mengajukan permohonan kepada Bupati Bantul.
- (4) Bagian Hukum akan menangani perkara setelah Bupati menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Kuasa Khusus Penanganan Perkara, Surat Perintah Tugas, dan Surat Kuasa Khusus dari Subjek Perkara.

Paragraf 6
Perkara di Badan Peradilan Lainnya

Pasal 14

Bagian Hukum dalam penanganan perkara di Badan Peradilan Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f, melakukan:

- a. kajian/telaah terhadap objek gugatan;
- b. penyiapan dokumen dan data;
- c. penyiapan surat kuasa; dan
- d. sidang yang meliputi proses jawab-jawab dan pembuktian.

Bagian Ketiga
Paragraf 1
Non Litigasi

Pasal 15

Perkara non litigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, terdiri atas:

- a. pengaduan hukum;
- b. konsultasi hukum; dan
- c. penanganan unjuk rasa.

Pasal 16

- (1) Pengaduan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a merupakan masalah yang disampaikan oleh masyarakat kepada Pemerintah Daerah untuk dapat difasilitasi oleh Bagian Hukum.
- (2) Konsultasi Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b merupakan permohonan masukan dan saran yang disampaikan oleh masyarakat, Pemerintah Desa, dan/atau Pemerintah Daerah untuk dapat difasilitasi oleh Bagian Hukum.
- (3) Penanganan unjuk rasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c merupakan bentuk penjelasan hukum oleh Pemerintah Daerah.
- (4) Penanganan Non Litigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) dapat dilaksanakan secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan instansi terkait.
- (5) Mekanisme penanganan Non Litigasi yang berupa pengaduan maupun konsultasi sebagaimana tersebut dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 2
Pengaduan Hukum

Pasal 17

- (1) Penanganan pengaduan hukum yang disampaikan secara tertulis kepada Bupati atau pemerintah daerah terkait penyelenggaraan pemerintah daerah dilakukan oleh Klinik Hukum pada Bagian Hukum.
- (2) Penanganan pengaduan hukum oleh Klinik Hukum pada Bagian Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. mempelajari dan memberikan kajian pertimbangan hukum mengenai objek pengaduan hukum;
 - b. menyiapkan jawaban terkait pengaduan hukum; dan
 - c. mengirimkan surat berupa pemberitahuan kepada Kepala OPD, Camat, dan/atau Lurah Desa untuk memfasilitasi atau menyelesaikan permasalahan dengan tembusan kepada pihak-pihak yang bersangkutan.
- (3) Bagian Hukum dalam menangani pengaduan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkoordinasi dengan Biro Hukum dan instansi terkait.
- (4) Pengaduan permasalahan hukum yang berasal dari masyarakat untuk diselesaikan secara berjenjang mulai dari tingkat Pemerintah Desa sampai dengan tingkat Pemerintah Daerah.

Paragraf 3
Konsultasi Hukum

Pasal 18

- (1) Penanganan konsultasi hukum kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul dilakukan oleh Bagian Hukum.
- (2) Bagian Hukum dalam menangani konsultasi hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkoordinasi dengan OPD dan/atau Instansi terkait.
- (3) Konsultasi hukum yang disampaikan oleh masyarakat atau Pemerintah Daerah wajib mengisi lembar konsultasi sebagaimana tersebut dalam Lampiran II yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 4
Penanganan Unjuk Rasa

Pasal 19

Penanganan unjuk rasa di Pemerintah Kabupaten Bantul dilakukan oleh OPD yang tugas dan fungsinya terkait dengan permasalahan hukum yang disampaikan oleh pengunjuk rasa dan dapat berkoordinasi dengan OPD lain.

Pasal 20

- Penanganan unjuk rasa sebagaimana dimaksud dengan Pasal 19 meliputi:
- a. menerima pengunjuk rasa dan mendengarkan aspirasi yang diharapkan;
 - b. meminta perwakilan koordinator unjuk rasa untuk menyampaikan aspirasi dengan melaksanakan pertemuan;

- c. memberitahukan kepada yang bersangkutan bahwa aspirasi dapat disampaikan secara tertulis kepada Kepala Polres Bantul dengan tembusan kepada Bupati paling sedikit mengenai uraian singkat pokok masalah hukum dengan melampirkan data terkait paling lambat 3 x 24 jam sebelum unjuk rasa;
- d. melaksanakan kajian/telaah dan pertimbangan hukum mengenai aspirasi; dan
- e. menyiapkan jawaban dalam penyelesaian aspirasi yang disampaikan.

BAB III PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 21

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penanganan perkara di Kabupaten Bantul.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk bimbingan teknis, semiloka, penyuluhan, rapat koordinasi, dan penyebaran informasi hukum dan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk advokasi, monitoring, pemantauan penanganan perkara dan pemantauan persidangan.

BAB IV PELAPORAN

Pasal 22

- (1) Pelaporan penanganan perkara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul disampaikan kepada Bupati.
- (2) Pelaporan penanganan perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan pada setiap bulan April, bulan Agustus, dan bulan Desember.

BAB V PENDANAAN

Pasal 21

Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan penanganan perkara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul dibebankan pada:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- b. Sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.

BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 22

Dalam penanganan perkara perdata dan tata usaha Negara dapat

- a. Dilimpahkan kepada Jaksa Pengacara Negara dengan Surat Kuasa Khusus; atau
- b. Bekerja sama antara Pemerintah Daerah dan Jaksa Pengacara Negara.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 22 Juni 2017

BUPATI BANTUL,

ttd

SUHARSONO

Diundangkan di Bantul,
pada tanggal 22 Juni 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL

ttd

RIYANTONO

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2017 NOMOR 59

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
An. Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul
Asisten Pemerintahan
Kab. Kepala Bagian Hukum



PRIYA ATMAJA, SH
NIP. 196202101992031005